

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 070/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KERTAS ENERGI MULIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Komisaris M. Sukri No. 141, Desa Potroyudan XV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 456/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 Juli 2021 s.d 18 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 02 s.d 043 Juni 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT KERTAS ENERGI MULIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 052-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : - Agus Budianto, S.Hut. (Ketua Tim)
- M Nur Amin, ST. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KERTAS ENERGI MULIA**
Jl. Komisaris M. Sukri No.141 Potroyudan XV, Desa
2. Alamat Kantor : Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : • Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120004591539 diterbitkan
tanggal 13 Mei 2019.
• Sertifikat Standar (SS) Nomor:
91200045915390004 diterbitkan tanggal 17 Mei
2022
5. Produk dan Kap. Izin : Kertas Kemasan Rokok (17099) = 200.000.000
pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Komisaris M. Sukri No.141 Potroyudan XV, Desa
Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Farah Elfirajun
Direktur Utama : Lorenz Gientel D Gielen
8. Nama MR *Auditee* : Bambang Prasetyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 02 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT KERTAS ENERGI MULIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT KERTAS ENERGI MULIA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Rabu, 02-04 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT KERTAS ENERGI MULIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 04 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT KERTAS ENERGI MULIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT KERTAS ENERGI MULIA atas kepercayaannya kepada PT TRANSTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Terdapat **11** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **37** verifier yang diaplikasikan.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT KERTAS ENERGI MULIA dinyatakan lulus audit penilikan 2 sehingga S-Legalitas No. 456/LPVI-007/TRANSTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban audit selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan SE Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120004591539 diterbitkan tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT KERTAS ENERGI MULIA NIB : 9120004591539 Alamat Perusahaan : Jl. Komisaris M. Sukri No. 141 Potroyudan XV, Desa Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59412.</p> <p>Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>Kode & Nama KBLI : 17099, 17022</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p>

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120004591539 diterbitkan tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT KERTAS ENERGI MULIA NIB : 9120004591539 Alamat Perusahaan : Jl. Komisariss M. Sukri No. 141 Potroyudan XV, Desa Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59412.</p> <p>Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>Kode & Nama KBLI : 17099, 17022</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa <i>paper cones</i>.</p>
--	-----------------------	---	--

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : PT KERTAS ENERGI MULIA b. Nama : 91.223.918.3-516.000 Jl. Komisariss M. Sukri Potroyudan XV No 141 RT c. Alamat : 001 RW 005 Potroyudan Jepara Kab Jepara Jawa Tengah 59419</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen lingkungan PT KERTAS ENERGI MULIA berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

		Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.
--	--	---

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KERTAS ENERGI MULIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Usaha Industri yang termuat dalam Perizinan Berbasis Risiko NIB Nomor 9120004591539 tanggal 13 Mei 2019 dan sertifikat standar untuk KBLI 17099 dengan Nomor: 91200045915390004 diterbitkan tanggal 09 Juli 2024 dengan perubahan ke-2 Tanggal 03 Juni 2025 dikeluarkan melalui Sistem OSS dan sudah berlaku efektif, lokasi usaha sesuai dengan areal yang diizinkan dan jenis usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT KERTAS ENERGI MULIA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004591539 melalui sistem SIINas.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
----	---------------	---

	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dengan status API-P yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004591539 diterbitkan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan dari Sistem OSS.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2023 s.d. Mei 2025 PT KERTAS ENERGI MULIA menerima bahan baku <i>roll paper</i> sejumlah 8 (delapan) kali pengiriman dengan berat 5,7865 Ton. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>invoice</i> dan bukti transfer pembayaran.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan didukung oleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), <i>Delivery Order</i> , dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hasil uji petik di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik di lapangan dengan dokumen angkutan, terdapat kesesuaian antara jumlah <i>pieces</i> dan volume dengan laporan penerimaan bahan baku atau laporan mutasi pada periode yang sama.
--	-----------------------	---	---

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku impor kayu jenis <i>Pinus sylvestris</i> yang tidak termasuk CITES.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
--	-----------------------	---	--

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode Juni 2023 s.d. Mei 2025 menerima bahan baku impor berupa kertas dari dua pemasok yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu di negaranya dan masih berlaku.

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen impor (<i>PIB, invoice, packing list, dan bill of lading</i>) pada setiap kegiatan impor PT KERTAS ENERGI MULIA.

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi impor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia deklarasi impor yang telah dilakukan oleh PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor tersebut.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia persetujuan impor yang telah dilakukan oleh PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil

		uji kelayakan dengan persetujuan impor tersebut.
--	--	--

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan 2 terdapat Laporan Realisasi Impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku pada periode audit di PT KERTAS ENERGI MULIA.

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT KERTAS ENERGI MULIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku impor kayu jenis <i>Pinus sylvestris</i> yang tidak termasuk CITES.

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan PT KERTAS ENERGI MULIA terdapat bukti

	Justifikasi	penggunaan kayu dan turunannya.
--	-------------	---------------------------------

14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importer.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia panduan impor, bukti hasil uji tuntas, dan kesesuaian S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas PT KERTAS ENERGI MULIA.

15.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode Juni 2023 s.d. Mei 2025 menerima bahan baku impor dari dua pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku.

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> penerimaan bahan baku kertas sampai dengan <i>packing</i> yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan.
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
--	-----------------------	---	--

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT KERTAS ENERGI MULIA sesuai dengan izin usaha industrinya yaitu kertas pembungkus rokok atau <i>paper cone</i> . Pada periode Juni 2023 s.d. Mei 2024 yang dihasilkan PT KERTAS ENERGI MULIA sebesar 261,2983 m ³ atau 36.291.430 pcs dan untuk periode Juni 2024 s.d Mei 2025 sebesar 256,2117 m ³ atau 35.584.956 pcs, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu 200.000.000 pcs per tahun,.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu PT KERTAS ENERGI MULIA periode Mei 2021 s.d April 2023 telah sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan bahan baku, laporan catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penjualan) pada periode yang sama.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH,

	2.1.4		industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit penilikan Juni 2023 s.d. Mei 2025 melakukan penjasaan di penyedia jasa pemotongan kertas. Perusahaan penyedia jasa tersebut belum bersertifikat namun telah menerbitkan Deklarasi Hutan Mandiri.

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit penilikan Juni 2023 s.d. Mei 2025 melakukan penjasaan di penyedia jasa pemotongan kertas. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Vendor (MOU) yang ditandatangani oleh kedua pihak.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit penilikan Juni 2023 s.d. Mei 2025 melakukan penjasaan di penyedia jasa pemotongan kertas. Terdapat bukti dan catatan penerimaan seluruh bahan baku yang diterima penyedia jasa dan laporan bulanan pengerjaan jasa.

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA pada periode audit penilikan Juni 2023 s.d. Mei 2025 melakukan penjasaan di penyedia jasa pemotongan kertas. Terdapat bukti penyedia jasa mendokumentasikan dan menerapkan

			pemisahan terhadap produk yang dijasakan.
--	--	--	---

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses ekspornya.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA selama periode audit tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2023 s.d. Mei 2025 produk hasil PT KERTAS ENERGI MULIA berupa <i>paper cone</i> yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT KERTAS ENERGI MULIA telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang menunjukkan kesesuaian antar dokumen ekspor tersebut.
--	-----------------------	---	--

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA selama periode audit pada penjualan dengan tujuan ekspor tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT KERTAS ENERGI MULIA berupa <i>paper cone</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor.

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu dengan jenis kayu <i>Pinus sylvestris</i> , jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA telah menggunakan tanda SVLK dengan Nomor VLHH-33-07-0566 yang dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan yakni dokumen <i>invoice</i> dan <i>Packing list</i> sesuai dengan ketentuan. PT KERTAS ENERGI MULIA tidak melakukan penjualan dengan proses produksi yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
--	-----------------------	---	--

**PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.**

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA telah memiliki Prosedur K3 dan penanggung jawab implementasi K3 yang ditandatangani oleh direktur perusahaan.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA telah menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa. Tersedia tanda/jalur evakuasi serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT KERTAS ENERGI MULIA jika terjadi kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan upaya penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	---------------	---	--------------------------------

	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA memberi kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri.
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KERTAS ENERGI MULIA memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, yang telah ditandatangani dan sedang dalam proses didaftarkan ke instansi yang berwenang.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT KERTAS ENERGI MULIA tercatat sebanyak 203 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 182 orang perempuan. Ditemukan pekerja berumur kurang dari 18 tahun pada saat mulai bekerja namun terdapat surat dari orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bekerja dan yang bersangkutan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan,.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: PT KERTAS ENERGI MULIA telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender Nomor 3005/KEM/SPKG-001/KEM/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh direktur perusahaan.
--	-----------------------	--

Sleman, 25 Juni 2025

LPVI PT TRANS TRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur